



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Pemohon, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**

m e l a w a n

Termohon, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Kabupaten Wajo,, selanjutnya disebut **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 630/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 4 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis 29 April 2009, di Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/39/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama 8 Tahun 3 bulan, dan pernah hidup bersama selama 7 tahun 3 bulan;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Anak I (Umur 8 Tahun), dalam asuhan Pemohon;
2. Anak II (Umur 5 Tahun), dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa antara Permohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena.

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
- b. Termohon membawa semua isi rumah tanpa terkecuali tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. bahwa sejak tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Permohon;

6. bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor 166/39/IV/ 2009 Tanggal 25 April 2009;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 35 tahun, saudara kandung Pemohon, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut sepupu satu kali dengan Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Hj. Nurlina binti Cokeng;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih delapan tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga baik-baik saja namun tidak berlanjut karena sering cокcok disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan kepada Pemohon, dan Termohon mencurigai Pemohon menyembunyikan

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian penghasilannya serta saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon cekcok;

- Bahwa pernah keluarga berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

2. Saksi II, umur 28 tahun, saudara kandung Pemohon, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.;

Saksi tersebut mengaku tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Hj. Nurlina binti Cokeng;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah bersama kurang lebih delapan tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon baik namun tidak berlanjut sejak bulan Agustus 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon mencurigai Pemohon menyembunyikan sebahagian penghasilannya serta saksi melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lebih baik diceraikan saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana PERMA No 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 10 Agustus 2016 disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta membawa semua isi rumah sehingga berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan kepada Pemohon serta mencurigai Pemohon menyembunyikan sebahagian penghasilannya dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan didasarkan atas pendengaran sendiri melainkan hanya penyampaian dari Pemohon saja, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang lain berdasarkan pada pendengaran dan penglihatan saksi dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 April 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon baik-baik namun sejak tahun 2016 muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyukuri penghasilan Pemohon serta Termohon mencurigai Pemohon menyembunyikan sebahagian penghasilannya dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta mengambil semua isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang sampai sekarang sudah satu tahun serta tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon dirukunkan, lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan, karena sejak tahun ketiga pernikahan telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang yang ditempati berutang Termohon menagihnya kepada Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kadiaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disebabkan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zhulhijja 1438 Hijriah, Dra. Hj. Hasniati D M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Faridah Musatafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di dampingi oleh Hj. Fatiha Amin S.H., sebagai Panitera Pengganti yang di hadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasniati D M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Drs.H. Makka A

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.630/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)